

PANTAU PENYERAHAN BANTUAN PANGAN, PJ BUPATI TEMANGGUNG: BERAS BANTUAN TAK BOLEH DIJUAL



Sumber Gambar:

<https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/06/05/bantuan-pangan.jpg.webp>

Isi Berita:

Temanggung (ANTARA) - Penjabat Bupati Temanggung Hary Agung Prabowo berpesan kepada penerima bantuan beras pemerintah agar tidak menjualnya tetapi tetap dikonsumsi.

"Apakah betul beras bantuan ini dikonsumsi oleh bapak-ibu apa tidak, kalau beras itu dijual berarti bapak-ibu sudah mampu sudah bisa mengonsumsi beras sendiri," katanya di Temanggung, Rabu.

Ia menyampaikan hal tersebut saat memantau penyerahan bantuan pangan cadangan beras pemerintah di Desa Kemloko, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung.

Menurut dia nanti dievaluasi oleh tim kerawanan pangan, kalau penerima bantuan sudah mampu berarti tidak perlu disubsidi lagi.

"Karena beras bantuan dijual bukan dikonsumsi sendiri, ini yang harus dievaluasi, kalau bapak-ibu sudah merasa mampu alhamdulillah berarti tidak perlu minta bantuan dari pemerintah," katanya.

Ia menuturkan memang yang diharapkan ke depan seperti itu, semuanya mampu, makmur, masyarakat Temanggung sejahtera bisa menikmati dan membeli bahan pokok yang ada.

Agung menyampaikan, penyaluran cadangan beras pemerintah dilaksanakan dalam rangka antisipasi, mitigasi atau pelaksanaan penanggulangan kekurangan pangan yang dapat berdampak pada terjadinya krisis pangan dan gizi, pengendalian inflasi serta melindungi konsumen dan produsen dari dampak fluktuasi harga.

Tujuan penyaluran cadangan beras pemerintah untuk mengurangi beban penerima bantuan pangan sebagai upaya untuk menangani kerawanan pangan, kemiskinan, stunting dan gizi buruk, keadaan darurat dan mengendalikan dampak inflasi.

Ia menyebutkan yang menerima bantuan pangan di kabupaten Temanggung sebanyak 86.754 keluarga penerima manfaat, masing-masing 10 kilogram per bulan pada Januari-Juni 2024. (Heru Suyitno)

Sumber Berita:

1. <https://radarmagelang.jawapos.com/wonosobo/684728811/pantau-penyserahan-bantuan-pangan-pj-bupati-temanggung-hary-agung-prabowo-beras-bantuan-tak-boleh-dijual>, “Pantau Penyerahan Bantuan Pangan, Pj Bupati Temanggung Hary Agung Prabowo : Beras Bantuan Tak Boleh Dijual”, tanggal 5 Juni 2024.
2. <https://jateng.antaranews.com/berita/535491/pj-bupati-temanggung-ingatkan-warga-beras-bantuan-pemerintah-jangan-dijual>, “Pj Bupati Temanggung ingatkan warga beras bantuan pemerintah jangan dijual”, tanggal 5 Juni 2024.
3. <https://temanggung.indonesiasatu.co.id/penyaluran-beras-cpp-pj-bupati-pinta-jangan-dijual>, “Penyaluran Beras CPP, Pj Bupati Pinta Jangan Dijual”, tanggal 5 Juni 2024.
4. <https://m.antaranews.com/amp/video/4137456/86754-warga-temanggung-terima-bantuan-beras-cpp>, “86.754 warga Temanggung terima bantuan beras CPP”, tanggal 5 Juni 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.

- D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi